



**P U T U S A N**

Nomor : 26/Pdt.G / 2014 /PA-PYB.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama penyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**SERI NIKMAH binti SURBEIN**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Banjar Silangit Kelurahan Hutasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**ALI YUSRIN MATONDANG bin HUSIN BASRI**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kelurahan Dalam Lidang(depan Soruu Susuki) Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi/saksi keluarga di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima semua keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana termaktub dalam Putusan Sela Nomor: 26/Pdt.G/2014/PA-PYB tanggal 11 Pebruari 2014 yang amar selengkapny sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Sebelum menjatuhkan putusan akhir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat adalah orang yang tidak mampu (miskin);
4. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara dengan cuma-cuma;
5. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.26/Pdt.G/2014/PA-PYB..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap perkara aquo tidak dapat diadakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan walaupun ianya telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah atau hal-hal lain diluar kemampuannya;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka ketua majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum dan pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dan diawali pembacaan surat gugatan, terhadap gugatan mana Penggugat menyatakan tetap dan mempertahankan isi dan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena ianya tidak pernah hadir kepersidangan;

Bahwa, untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga, masing-masing bernama :

1 .SITI HAWA BINTI AJIR, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu Penggugat dan benar antara Penggugat dengan Tergugat suami isteri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar satu;
- Bahwa penyebab dari pertengkar tersebut adalah disamping Tergugat kurang sehat dalam arti ianya terkena penyakit kemaluan/siplis dan juga kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi (info Penggugat pada saksi);
- Bahwa kini antara keduanya sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan lamanya dan selama ini Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah mereka tidak pernah lagi kumpul bersama;



2. MHD.SYARIF BIN MOCOT RANGKUTI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di kelurahan Kota Siantar, kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang ipar dari Penggugat dan benar mereka suami isteri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis yang penyebabnya adalah karena Tergugat terkena peenyakit siplis, juga jika terjadi keributan Tergugat suka memukul (informasi Penggugat pada saksi);
- Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat juga tinggal dirumah orang tuanya yang hingga kini sudah berjalan lebih kurang 4 bulan lamanya dan selama itu pula mereka tidak ada lagi komonikasi;

Bahwa pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan ini dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Penyabungan bewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengutuskan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ianya telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau hal-hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa karena tidak hadirnya salah satu pihak dalam perkara aquo yaitu Tergugat maka tidak dapat dilakukan mediasi terhadap perkara tersebut, namun Majelis Hakim tetap menyarankan Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga,

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.26/Pdt.G/2014/PA-PYB..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, telah terlaksana ;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat dan para saksi/saksi keluarga di persidangan bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan mereka sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sudah 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan dua orang saksi dibawah sumpah maka ternyata antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan walaupun Tergugat tidak hadir namun Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian, dan untuk itu telah didengar keterangan dua orang saksi/saksi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya :

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi alam rumah tangganya dan telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 Mai 2013;
2. Bahwa pernikahan antara penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis yang penyebabnya disamping karena Tergugat mengindap peenyakit kelamin/siplis juga faktor ekonomi;
4. Bahwa akibatnya kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan lamanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yaitu :

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: “ ..... Apabila gugatan isteri tersebut sah terbukti di hadapan Majelis Hakim dengan bukti yang diajukan oleh isteri (dhi. Penggugat ), atau berdasarkan pengakuan suami (dhi. Tergugat ) sedangkan dalil/posisi yang menyatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang menyakitkan itu menyebabkan isteri tidak sanggup lagi bermu'asyarah secara langgeng dengan suaminya, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak tercapai, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu bain terhadap isteri (dhi. Penggugat) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang empat bulan dan selama itu pula tidak ada berkomunikasi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*), maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan hukum Islam sangat membenci perceraian (talak), namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas dan guna untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka membuka pintu perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstruirkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Tindakan Penggugat yang tidak mau memperbaiki kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan sejak satu tahun yang lalu antaranya keduanya sudah pisah tempat tinggal, serta sikap Penggugat yang tetap tidak ingin memperbaiki dengan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan dapat dikabulkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sehubungan tuntutan Penggugat dalam petitum c yang menuntut agar Tergugat membayar kekurangan mahar (mahar yang belum terlunasi) dan didepan persidangan Penggugat telah mencabutnya sendiri, oleh karena itu tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ALI YUSRIN MATONDANG BIN HUSIN BASRI) terhadap Penggugat (SERI NIKMAH BINTI SURBEIN);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga diperhitungkan sebesar Rp241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Panyabungan Tahun Anggaran 2014

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul akhir 1435 H, oleh kami Bukhari, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nongliasma,S.Ag.,M.Ag dan Muhamad Syarif, SHI sebagai Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Nongliasma, S.Ag., M.Ag.

Bukhari, SH

Hakim Anggota II,

Muhamad Syarif, SHI

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	50.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>241.000,-</b>

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.26/Pdt.G/2014/PA-PYB..